BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1. Hizbut Tahrir (HT)

Penyusun mengawali Bab III ini dengan membahas mulai dari pusatnya, yaitu Hizbut Tahrir menurut versi dan standar umum / internasional. Hal ini, dikarenakan setelah penyusun melakukan wawancara kepada informan, mereka mengatakan bahwa Hizbut Tahrir dimanapun negaranya, daerah tingkatnya adalah seragam. Hizbut Tahrir memang menekankan kepada semua *syabab* (anggota) untuk seragam dalam *tariqah* (metode), namun boleh berbeda *uslub* (caranya) sesuai dengan tempat dan kebutuhan Hizbu Tahrir di setiap penjuru dunia yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tentu saja berbeda-beda budaya, adat-kebiaasaan dan tidak melanggar syariat.

Budaya organisasi Hizbut Tahrir di Palestina, Australia, Jerman tak akan jauh berbeda dalam hal esensi dan metode sebagaimana tadi telah dijelaskan. Maka, kondisi inilah yang mendorong penyusun untuk mendeskripsikan objek penelitian Hizbut Tahrir secara umum dan internasional.

3.1.1 Biografi Syaikh Taqiyyudin An Nabhani

Tak lengkap rasanya jika membahas Hizbut Tahrir tanpa membahas biografi pendirinya, yaitu Syaikh Taqiyuddin An Nabhani. Beliaulah yang mempunyai ide untuk mendirikan organisasi/partai politik yang berasaskan Islam ini.



Gambar 3.1
Syeikh Taqiyuddin
An Nabhani

Beliau adalah *Syeikh* Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Gelaran "an-nabhani" dikatkan kepada *kabilah* (suku) Bani Nabhan, yang termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim yang termasuk dalam wilayah Haifa di Palestin Utara.

Syeikh An-Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909. Beliau mendapat pendidikan awal dari ayahnya sendiri yaitu seorang alim yang *faqih fid-din* (memahami ilmu agama). Ayah beliau seorang pengajar ilmu-ilmu syariat di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syariat, yang diperoleh dari kakeknya, *Syeikh* Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. Beliau adalah seorang *qadhi* (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah.

Masa pertumbuhan *Syeikh* Taqiyuddin dalam suasana keagamaan seperti itu, ternyata mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan keperibadian dan pandangan hidupnya. *Syeikh* Taqiyuddin telah menghafal Al-Quran dalam usia yang amat muda, yaitu sebelum beliau mencapai umur 13 tahun. Beliau banyak mendapat pengaruh dari kakeknya, *Syeikh* Yusuf an-Nabhani dalam banyak hal. *Syeikh* Taqiyuddin juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik yang penting, dimana kakek beliau menempuh atau pun mengalami

peristiwa-peristiwa tersebut secara langsung kerana hubungannya yang rapat dengan para *Khalifah Daulah Utsmaniyah* saat itu. Beliau banyak menimba ilmu melalui majelis-majelis dan diskusi-diskusi *fiqih* yang diselenggarakan oleh kakeknya.

Kecerdasan dan kecerdikan *Syeikh* Taqiyuddin yang menonjol tatkala mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut telah menarik perhatian kakeknya. Oleh sebab itu, kakek beliau begitu memperhatikan *Syeikh* Taqiyuddin dan berusaha meyakinkan ayah beliau –*Syeikh* Ibrahim bin Musthafa– mengenai perlunya mengirimkan *Syeikh* Taqiyuddin ke al-Azhar untuk melanjutkan pendidikan beliau dalam ilmu syariat.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, *Syeikh* Taqiyuddin an-Nabhani kembali ke Palestina, dan kemudian bekerja sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah yang bertempat di Haifa di bawah Kementerian Pendidikan Palestina. Di samping itu, beliau juga mengajar di sebuah Madrasah Islamiyyah lain disana.

Beliau sering berpindah-randah lebih dari satu daerah dan sekolah semenjak tahun 1932 sehingga tahun 1938. Beliau kemudiannya mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syariat, karena beliau melihat pengaruh imperialis Barat (westernisasi) dalam bidang pendidikan yang ternyata lebih besar daripada bidang peradilan.

Setelah *Syeikh* Taqiyuddin an-Nabhani melihat kenyataan seperti di atas, lalu beliau menjauhi bidang pengajaran dalam Kementerian Pendidikan, dan mulai mencari pekerjaan lain dengan pengaruh peradaban Barat yang relatif lebih sedikit. Beliau tidak melihat pekerjaan yang lebih utama selain pekerjaan di Mahkamah Syariat yang dipandangnya merupakan lembaga yang menerapkan hukum-hukum *syara*.

Maka dari itu, *Syeikh* Taqiyuddin sangat berkeinginan untuk bekerja di Mahkamah Syariat. Disamping itu, banyak kawan beliau (yang pernah sama-sama belajar di al-Azhar) bekerja di sana. Dengan bantuan mereka, *Syeikh* Taqiyuddin akhirnya diberi jabatan sebagai sekretaris di Mahkamah Syariat Beisan. Beliau kemudian dipindahkan ke Thabriya. Namun demikian, kerana beliau mempunyai cita-cita dan pengetahuan dalam masalah peradilan, maka beliau mengajukan permohonan kepada *al-Majlis al-Islami al-A'la*, agar menerima permohonannya untuk mendapatkan tanggungjawab menangani peradilan. Dalam hal ini, beliau merasakan dirinya mempunyai kelayakan yang mencukupi untuk menangani masalah peradilan.

Setelah lembaga peradilan menerima permohonannya, lalu beliau ke Haifa sebagai Sekretaris Jenderal (*Basy Katib*) di Mahkamah Syariat Haifa. Kemudian pada tahun 1940, beliau diangkat sebagai *Musyawir* (asisten hakim) dan beliau terus memegang kedudukan ini hingga tahun 1945, yakni saat beliau dipindah ke Ramallah untuk menjadi *qadhi* (hakim) di Mahkamah Ramallah sehingga tahun

1948. Setelah itu, beliau keluar dari Ramallah menuju Syam setelah Palestina jatuh ke tangan Yahudi.

Pada tahun 1948 itu pula, sahabatnya al-Ustadz Anwar al-Khatib mengirim surat kepada beliau, yang isinya meminta beliau agar kembali ke Palestin untuk diangkat sebagai qadhi di Mahkamah Syariat al-Quds. *Syeikh* Taqiyuddin menerima permintaan itu dan kemudian beliau diangkat sebagai qadhi (hakim) di Mahkamah Syariah al-Quds pada tahun 1948.

Kemudian, Al Ustadz Abdul Hamid As-Sa'ih yaitu Ketua Mahkamah Syariat dan Ketua Mahkamah *Isti'naf* pada waktu itu, telah mengangkat *Syeikh* Taqiyuddin sebagai anggota Mahkamah *Isti'naf*, dan beliau tetap memegang kedudukan itu sehingga tahun 1950. Pada tahun 1950 inilah, beliau lalu mengajukan permohonan mengundurkan diri, kerana beliau mencalonkan diri untuk menjadi anggota Majelis *Niyabi* (Majlis Perwakilan).

Pada tahun 1951, *Syeikh* an-Nabhani berkunjung ke kota Amman untuk menyampaikan ceramah-ceramahnya kepada para pelajar Madrasah Tsanawiyah di Kulliyah Ilmiyah Islamiyah. Usaha beliau ini sehingga awal tahun 1953, ketika beliau mulai sibuk dengan mengembangkan Hizbut Tahrir, yang telah beliau rintis antara tahun 1949 hingga 1953.

Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani meninggal pada tahun 1398H / 1977M dan dikuburkan di Perkuburan Al-Auza'i, Beirut. Beliau telah meninggalkan karya-karya agung yang dapat dianggap sebagai kekayaan pemikiran yang tak ternilai

harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa *Syeikh* Taqiyuddin An-Nabhani merupakan seorang yang mempunyai pemikiran yang genius dan seorang penganalisis yang unggul. Beliaulah yang menulis seluruh pemikiran dan pemahaman Hizbut Tahrir, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum *syara* maupun yang lainnya seperti masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya.

3.1.2 Sejarah Berdirinya Hizbut Tahrir

Pada akhir 1952 dan awal 1953, seluruh persiapan diwujudkan dalam langkah yang praktis untuk mengumumkan perwujudan dan pertumbuhan Hizbut Tahrir. Lalu pada tahun 1953, Hizbut Tahrir telah didirikan secara rasmi oleh *Syeikh* Taqiyuddin An-Nabhani di al-Quds-Palestina.

Undang-undang kepartain Utsmani waktu itu masih diterapkan di Palestina. Ia memerintahkan bahwa, legalisasi berkembangnya dan berdirinya partai politik cukup dengan menyampaikan permintaan partai ke lembaga tertentu, dan cukup dengan publikasi bahwa permintaan itu telah diterima dan dengan cara itu publikasi berdirinya partai telah dilakukan. Maka, hal itu sudah dinilai sebagai izin resmi bagi perkembangan dan izin bagi partai untuk melaksanakan aktivitasnya.

Saat itu belum ditetapkan aturan kepartian yang baru. Justru, pengumuman mengenai pembentukan Hizbut Tahrir telah tersiar di Harian Ash Sharih edisi 14 Maret 1953, pada saat Syeikh Taqiyuddin mengajukan permohonan resmi kepada

Departemen Dalam Negeri Yordania. Di dalam surat itu, terdapat permohonan agar Hizbut Tahrir diperbolehkan melakukan aktivitas politiknya. Di dalam surat tersebut juga, terdapat pula struktur organisasi Hizbut Tahrir dengan susunan sebagai berikut:

1. Taqiyuddin An-Nabhani, sebagai pemimpin/ketua Hizbut Tahrir.
2. Dawud Hamdan, sebagai wakil pemimpin merangkap Setiausaha.
3. Ghanim Abduh, sebagai Bendahara.
4. Dr. Adil An-Nablusi, sebagai anggota.
5. Munir Syaqir, sebagai anggota.

3.2 Sejarah Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah Swt :

"(Dan) hendaklah ada di antara kalian segolongan umat (jamaah) yang menyeru kepada kebaikan (mengajak memilih kebaikan, yaitu memeluk Islam), memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104)

Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud juga membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah Swt dapat diberlakukan kembali.

Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina.

Hizbut Tahrir kini telah berkembang ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Juga ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropah lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Australia.

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan, maka sudah tiba saatnya bagi seluruh pemuda-pemudi Indonesia, bergabung bersama Hizbut Tahrir untuk berjuang bagi kesatuan dan persatuan kaum Muslimin di bawah bendera Lailahaillallah Muhammadurrasulullah.

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam yang beralamat pusat di Gedung Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia, Crown Palace, Jl. Prof. Soepomo No. 231, Jakarta Selatan 12790 Telp / Fax : (62-21) 83787370/ 83787372. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk

menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan. Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya.

3.3 Tujuan Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam. Di mana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum syara'. Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal dan haram, di bawah naungan Daulah Islamiyah, yaitu Daulah Khilafah, yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan dibai'at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

Disamping itu Hizbut Tahrir bertujuan membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang. Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan

keemasannya seperti dulu, di mana umat akan mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Dan negara Khilafah akan kembali menjadi negara nomor satu di dunia sebagaimana yang terjadi pada masa silam yakni memimpin dunia sesuai dengan hukum-hukum Islam.

Hizbut Tahrir bertujuan pula untuk menyampaikan hidayah (petunjuk syari'at) bagi umat manusia, memimpin umat Islam untuk menentang kekufuran beserta segala ide dan peraturan kufur, sehingga Hizbut Tahrir bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam. Di mana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum syara'. Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal dan haram, di bawah naungan Daulah Islamiyah, yaitu Daulah Khilafah, yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan dibai'at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

Di samping itu Hizbut Tahrir bertujuan membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang. Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu, di mana umat akan mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Dan negara Khilafah akan kembali menjadi negara nomor satu di dunia sebagaimana yang terjadi pada masa silam yakni memimpin dunia sesuai dengan hukum-hukum Islam.Hizbut Tahrir

bertujuan pula untuk menyampaikan hidayah (petunjuk syari'at) bagi umat manusia, memimpin umat Islam untuk menentang kekufuran beserta segala ide dan peraturan kufur, sehingga Islam dapat menyelimuti bumi.

3.4 Kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia

Kegiatan Hizbut Tahrir adalah mengemban dakwah Islam untuk mengubah kondisi masyarakat yang rusak menjadi masyarakat Islam. Hal ini dilakukan dengan mengubah ide-ide rusak yang ada menjadi ide-ide Islam, sehingga ide-ide ini menjadi opini umum di tengah masyarakat serta menjadi persepsi bagi mereka. Selanjutnya persepsi ini akan mendorong mereka untuk merealisasikan dan menerapkannya sesuai dengan tuntutan Islam.

Juga dengan mengubah perasaan yang dimiliki anggota masyarakat menjadi perasaan Islam—yakni ridla terhadap apa yang diridlai Allah, marah dan benci terhadap apa yang dimurkai dan dibenci oleh Allah—serta mengubah hubungan/interaksi yang ada dalam masyarakat menjadi hubungan/interaksi yang Islami, yang berjalan sesuai dengan hukum-hukum dan pemecahan-pemecahan Islam.

Hizbut Tahrir telah muncul dan berkembang, kemudian menyebarluaskan aktivfitas dakwahnya di negeri-negeri Arab, maupun sebagian besar negeri-negeri Islam lainnya.

Seluruh kegiatan yang dilakukan Hizbut Tahrir bersifat politik. Maksudnya adalah bahwa Hizbut Tahrir memperhatikan urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum serta pemecahannya secara syar'i.

Karena yang dimaksud politik adalah mengurus dan memelihara urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahan-pemecahannya.

Kegiatan-kegiatan yang bersifat politik ini tampak jelas dalam aktifitasnya dalam mendidik dan membina umat dengan tsaqafah Islam, meleburnya dengan Islam, membebaskannya dari aqidah-aqidah yang rusak, pemikiran-pemikiran yang salah, serta persepsi-persepsi yang keliru, sekaligus membebaskannya dari pengaruh ide-ide dan pandangan-pandangan kufur.

Kegiatan politik ini tampak juga dalam aspek pertarungan pemikiran (ash shiro'ul fikri) dan dalam perjuangan politiknya (al kifahus siyasi). Pertarungan pemikiran terlihat dalam penentangannya terhadap ide-ide dan aturan-aturan kufur. Hal itu tampak pula dalam penentangannya terhadap ide-ide yang salah, aqidah-aqidah yang rusak, atau persepsi-persepsi yang keliru, dengan cara menjelaskan kerusakannya, menampakkan kekeliruannya, dan menjelaskan ketentuan hukum Islam dalam masalah tersebut.

Adapun perjuangan politiknya, terlihat dari penentangannya terhadap kaum kafir imperialis untuk memerdekakan umat dari belenggu dominasinya, membebaskan umat dari cengkeraman pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya yang berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam.

Perjuangan politik ini juga tampak jelas dalam kegiatannya menentang para penguasa, mengungkap pengkhianatan dan persekongkolan mereka terhadap umat, melancarkan kritik, kontrol, dan koreksi terhadap mereka serta berusaha menggantinya tatkala mereka mengabaikan hak-hak umat, tidak menjalankan

kewajibannya terhadap umat, melalaikan salah satu urusan umat, atau menyalahi hukum-hukum Islam.

Seluruh kegiatan politik itu dilakukan tanpa menggunakan cara-cara kekerasan (fisik/senjata) (laa madiyah) sesuai dengan jejak dakwah yang dicontohkan Rasulullah saw.

Jadi kegiatan Hizbut Tahrir secara keseluruhan adalah kegiatan yang bersifat politik, baik sebelum maupun sesudah proses penerimaan pemerintahan (melalui umat). Kegiatan Hizbut Tahrir bukan di bidang pendidikan, karena ia bukanlah madrasah (sekolah). Begitu pula seruannya tidak hanya bersifat nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk. Kegiatan Hizbut Tahrir bersifat politik, (yaitu) dengan cara mengemukakan ide-ide (konsep-konsep) Islam beserta hukum-hukumnya untuk dilaksanakan, diemban, dan diwujudkan dalam kenyataan hidup dan pemerintahan.

Hizbut Tahrir mengemban dakwah Islam agar Islam dapat diterapkan dalam kehidupan dan agar Aqidah Islamiyah menjadi dasar negara, dasar konstitusi dan undang-undang. Karena Aqidah Islamiyah adalah aqidah aqliyah (aqidah yang menjadi dasar pemikiran) dan aqidah siyasiyah (aqidah yang menjadi dasar politik) yang melahirkan aturan untuk memecahkan problematika manusia secara keseluruhan, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, dan lain-lain.

3.5 Metode Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia

Metode yang ditempuh Hizbut Tahrir dalam mengemban dakwah adalah hukum-hukum syara', yang diambil dari thariqah (metode) dakwah Rasulullah saw, sebab thariqah itu wajib diikuti. Sebagaimana firman Allah Swt:

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan Hari Kiamat, dan dia banyak menyebut Allah (dengan membaca dzikir dan mengingat Allah)." (QS. Al Ahzab : 21)

"Katakanlah: 'Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian." (QS. Ali Imran : 31)

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya". (QS. Al Hasyr : 7)

Dan banyak lagi ayat lain yang menunjukkan wajibnya mengikuti perjalanan dakwah Rasulullah saw, menjadikan beliau suri teladan, dan mengambil ketentuan hukum dari beliau.

Berhubung kaum muslimin saat ini hidup di Darul Kufur karena diterapkan atas mereka hukum-hukum kufur yang tidak diturunkan Allah Swt maka keadaan negeri mereka serupa dengan Makkah ketika Rasulullah saw diutus

(menyampaikan risalah Islam). Untuk itu fase Makkah wajib dijadikan sebagai tempat berpijak dalam mengemban dakwah dan meneladani Rasulullah saw.

Dengan mendalami sirah Rasulullah saw di Makkah hingga beliau berhasil mendirikan Daulah Islamiyah di Madinah, akan tampak jelas beliau menjalani dakwahnya dengan beberapa tahapan yang sangat jelas ciri-cirinya. Beliau melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang tampak dengan nyata tujuan-tujuannya. Dari sirah Rasulullah saw inilah Hizbut Tahrir mengambil metode dakwah dan tahapan-tahapannya, beserta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukannya pada seluruh tahapan ini, karena Hizbut Tahrir mensuriteladani kegiatan-kegiatan yang dilakukan Rasulullah SAW dalam seluruh tahapan perjalanan dakwahnya.

Berdasarkan sirah Rasulullah saw tersebut, Hizbut Tahrir menetapkan metode perjalanan dakwahnya dalam 3 (tiga) tahapan berikut :

Pertama, Tahapan Pembinaan dan Pengkaderan (Marhalah At Tatsqif), yang dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode Hizbut Tahrir, dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai.

Kedua, Tahapan Berinteraksi dengan Umat (Marhalah Tafa'ul Ma'a Al Ummah), yang dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam, hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, agar umat berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan.

Ketiga, Tahapan Penerimaan Kekuasaan (Marhalah Istilaam Al Hukm), yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.

3.6 Sejarah Divisi Media Hizbut Tahrir Indonesia

Divisi Media merupakan salah satu bagian dalam divisi pensyiaran Islam di Hizbut Tahrir Indonesia. Divisi inilah yang paling aktif dalam mengkaji, meneliti dan menghimpun berbagai ide, pendapat serta informasi yang berhubungan dengan kondisi umat Muslimin di dunia khususnya di Indonesia.

Divisi Media Hizbut Tahrir telah melakukan pengkajian, penelitian dan studi terhadap kondisi umat, termasuk kemerosotan yang dideritanya. Kemudian membandingkannya dengan kondisi yang ada pada masa Rasulullah saw, masa Khulafa ar-Rasyidin, dan masa generasi Tabi'in. Selain itu juga merujuk kembali sirah Rasulullah saw, dan tata cara mengemban dakwah yang beliau lakukan sejak permulaan dakwahnya, hingga beliau berhasil mendirikan Daulah Islamiyah di Madinah. Dipelajari juga perjalanan hidup beliau di Madinah. Tentu saja, dengan tetap merujuk kepada Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya, serta apa yang ditunjukkan oleh dua sumber tadi, yaitu Ijma Shahabat dan Qiyas. Selain juga tetap berpedoman pada ungkapan-ungkapan maupun pendapat-pendapat para Sahabat, Tabi'in, Imam-imam dari kalangan Mujtahidin.

Setelah melakukan kajian secara menyeluruh itu, maka Hizbut Tahrir telah memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan fikrah dan thariqah. Semua ide, pendapat dan hukum yang dipilih dan ditetapkan Hizbut Tahrir hanya berasal dari Islam. Tidak ada satupun yang bukan dari Islam. Bahkan tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak bersumber dari Islam.

Hizbut Tahrir telah memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum tersebut sesuai dengan perkara-perkara yang diperlukan dalam perjuangannya yaitu untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan mendirikan Daulah Khilafah, dan mengangkat seorang Khalifah. Ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum tersebut telah dihimpun dalam berbagai buku, booklet maupun selebaran yang diterbitkan dan disebarluaskan kepada umat.

Beberapa judul buku terbitan Hizbut Tahrir Indonesia, antara lain:

1. *Nizhamul Islam* (Peraturan Hidup dalam Islam)
2. *Nizhamul Hukmi fil Islam* (Sistem Pemerintahan dalam Islam)
3. *Nizhamul Iqtishadi fil Islam* (Sistem Ekonomi dalam Islam)
4. *Nizhamul Ijtima'iy fil islam* (Sistem Pergaulan dalam islam)
5. *At-Takattul al-Hizbiy* (Pembentukan Partai Politik)
6. *Mafahim Hizbut Tahrir* (Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir)
7. *Daulatul Islamiyah* (Negara Islam)
8. *Al-Khilafah* (Sistem Khilafah)
9. *Syakhshiyah Islamiyah* – 3 jilid (Membentuk Kepribadian Islam)
10. *Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir* (Pokok-pokok Pikiran Politik Hizbut Tahrir)
11. *Nadharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir* (beberapa Pandangan Politik Hizbut Tahrir)
12. *Kaifa Hudimatil Khilafah* (Persekongkolan Meruntuhkan Khilafah)

13. *Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsla* (Politik Ekonomi yang Agung)
14. *Al-Amwal fi Daulatil Khilafah* (Sistem Keuangan Negara Khilafah)
15. *Nizhamul 'Uqubat fil Islam* (Sistem Sanksi Peradilan dalam Islam)
16. *Ahkamul Bayyinat* (Hukum-hukum Pembuktian)
17. *Muqaddimatu ad-Dustur* (Pengantar Undang-undang Dasar Negara Islam)

Beberapa selebaran yang diterbitkan oleh Divisi Media Hizbut Tahrir diantaranya:

1. Buletin AL-ISLAM;
2. Booklet AL-WA`IE;
3. Leaflet HIZBUT TAHRIR.

Selain itu Divisi Media Hizbut Tahrir pun menerbitkan beragam media massa lain sebagai media syiar dakwahnya, seperti di Internet (www.hizbut-tahrir.or.id), dan Radio (HTI channel).

3.7 Sejarah Buletin AL-ISLAM

Buletin AL-ISLAM didirikan oleh divisi Media Hizbut Tahrir pusat pada tahun 2000 silam (yang sebelumnya bernama AS-SALAM) dengan oplah kurang dari 1000 eksemplar yang tersebar di berbagai kawasan di Jakarta dan beberapa daerah lain di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat.

Buletin AL-ISLAM merupakan buletin dakwah yang terbit tiap Jumat yang berisi mengenai beragam informasi dan opini para ahli dari isu terhangat

yang muncul di tengah masyarakat mengenai dunia Islam seperti peristiwa-mengenai tertawannya aktivis-aktisvis dan para relawan Islam oleh tentara Israel dalam perjalanan kelompok tersebut menggunakan kapal Mavi Marmara untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina di Gaza. Selain itu pembahasan mengenai seks Bebas dan pornografi yang dilihat dari segi aspek hukum atau syara Islam sanagat merugikan diri sendiri dan menghancurkan moralitas bangsa yang dikupas secara mendalam dengan bahasa yang lugas dan informatif.

Hingga saat ini oplah penjualan buletin AL-ISLAM mencapai 1,3 juta eksemplar per edisi yang tersebar di berbagai tempat strategis yang umumnya dihuni oleh kaum Muslimin seperti, Masjid, Lembaga Dakwah, Ormas Islam, sekolah dan Kampus Islam, serta tempat-tempat lainnya hingga buletin AL-ISLAM mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai buletin dengan oplah terbanyak. Buletin AL-ISLAM telah terbit sebanyak 511 edisi (sejak tahun 2000 sampai akhir Juli 2010).